

## BUPATI ACEH BARAT DAYA PROVINSI ACEH

#### PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA NOMOR 49 **TAHUN 2025**

#### TENTANG

#### TATA NASKAH DINAS

## DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

## BUPATI ACEH BARAT DAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu penyeragaman naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
  - b. bahwa Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten 🙏 Aceh Barat Daya sudah tidak sesuai dengan perkembangan organisasi, peraturan perundang-undangan dan perkembangan teknologi komunikasi dan informasi, sehingga perlu diganti;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas:

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
- 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
- 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
- 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6897);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1951 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1958 tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 1971, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1636);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2007 tentang Lambang Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4790);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
- 13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);

- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144);
- 15. Peraturan Arsip Nasional Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman Umum Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 758);
- 16. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 dan Susunan Perangkat Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 112) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Oanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Tahun 2024 Nomor 3 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 165);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang bupati.
- 2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
- 3. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang terdiri atas bupati dan perangkat kabupaten.
- 4. Bupati Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Bupati adalah kepala pemerintah daerah kabupaten yang dipilih melalui suatu

A

- proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- 5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Aceh Barat Daya.
- 6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat Daya sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- 7. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- 8. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRK, dinas/badan daerah, satuan polisi pamong praja dan wilayatul hisbah, sekretariat lembaga keistimewaan dan kekhususan Aceh, lembaga teknis daerah dan kecamatan.
- 9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah unsur pelaksana teknis operasional dinas atau badan untuk melaksanakan sebagian urusan dinas atau badan.
- 10. Badan Layanan Umum Daerah adalah sistem pengelolaan keuangan yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis daerah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- 11. Tata naskah dinas adalah pengaturan tentang jenis, susunan dan bentuk, pembuatan, pengamanan, pejabat penandatanganan, dan pengendalian yang digunakan dalam komunikasi kedinasan.
- 12. Naskah Dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 13. Naskah Dinas yang diselenggarakan secara elektronik adalah informasi yang direkam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat/pimpinan yang berwenang di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- 14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.

## BAB II JENIS, SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Jenis Naskah Dinas

Pasal 2

Jenis Naskah Dinas terdiri atas:

- a. Naskah Dinas arahan;
- b. Naskah Dinas korespondensi; dan

#### c. Naskah Dinas khusus

## Bagian Kedua Naskah Dinas Arahan

#### Pasal 3

Naskah Dinas arahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. Naskah Dinas pengaturan;
- b. Naskah Dinas penetapan; dan
- c. Naskah Dinas penugasan.

#### Pasal 4

Naskah Dinas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

- a. Qanun;
- b. Peraturan Bupati; dan
- c. Peraturan DPRK.

#### Pasal 5

Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:

- a. Keputusan Bupati;
- b. Keputusan DPRK; dan
- c. Keputusan Badan Kehormatan DPRK.

#### Pasal 6

Susunan dan bentuk naskah dinas pengaturan sebagaimana dimaksud Pasal 3 huruf a dan naskah dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Naskah Dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:
  - a. Surat perintah;
  - b. Surat tugas; dan
  - c. Surat perjalanan dinas.
- (2) Surat perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berisi perintah dari atasan kepada bawahan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu di luar tugas dan fungsi.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berisi tugas dari atasan kepada bawahan untuk melaksanakan perintah pekerjaan sesuai tugas dan fungsinya.

(4) Surat perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan dokumen yang diterbitkan dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas pejabat negara, anggota DPRK, aparatur sipil negara, pegawai tidak tetap dan pihak lain yang memiliki kerja sama dengan pemerintah daerah.

#### Pasal 8

Susunan dan bentuk naskah dinas penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Naskah Dinas Korespondensi

#### Pasal 9

Naskah Dinas korespondensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. Korespondensi internal; dan
- b. Korespondensi eksternal.

#### Pasal 10

Naskah Dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a terdiri atas:

- a. Nota dinas;
- b. Memo; dan
- c. Disposisi.

#### Pasal 11

- (1) Nota dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a merupakan sarana komunikasi kedinasan antara pejabat atau dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan di lingkungan internal perangkat kabupaten.
- (2) Memo sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b berisi informasi kedinasan yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan atau pendapat yang dibuat oleh atasan kepada bawahannya.
- (3) Disposisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c merupakan petunjuk tertulis singkat dari atasan kepada bawahan mengenai tindak lanjut/tanggapan terhadap naskah dinas masuk.

#### Pasal 12

Susunan dan bentuk naskah dinas korespondensi internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 13

- (1) Naskah dinas korespondensi eksternal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b disusun dalam bentuk surat dinas.
- (2) Susunan dan bentuk naskah dinas korespondensi eksternal tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keempat Naskah Dinas Khusus

#### Pasal 14

Naskah Dinas Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c terdiri atas:

- a. instruksi;
- b. surat edaran;
- c. surat kuasa;
- d. berita acara;
- e. surat keterangan;
- f. surat pengantar;
- g. pengumuman;
- h. laporan;
- i. telahaan staf;
- j. notula;
- k. surat undangan;
- 1. surat pernyataan melaksanakan tugas;
- m. surat panggilan;
- n. surat izin;
- o. lembaran daerah;
- p. berita daerah;
- q. rekomendasi;
- r. radiogram;
- s. surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan;
- t. sertifikat;
- u. piagam; dan
- v. surat perjanjian.

- (1) Instruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a berisi perintah/arahan bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berisi pemberitahuan, penjelasan, dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- (3) Surat kuasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c berisi pemberian kuasa kepada pihak lain dengan atas namanya

- untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan sesuai peraturan perundang- undangan.
- (4) Berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d berisi pernyataan pelaksanaan kegiatan pada waktu dan tempat tertentu yang ditandatangani oleh para pihak.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e berisi penjelasan subjek dan objek untuk kepentingan kedinasan/tertentu.
- (6) Surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f berisi informasi yang digunakan untuk menyampaikan barang atau naskah.
- (7) Pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g berisi pemberitahuan yang bersifat umum dari pejabat yang berwenang.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h berisi pemberitahuan tentang pelaksanaan kegiatan atau kejadian tertentu
- (9) Telaahan staf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf i berisi analisis pertimbangan, pendapat, dan saran secara sistematis terhadap sesuatu permasalahan yang perlu penjelasan dari bawahan kepada atasan.
- (10) Notula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf j merupakan catatan yang berisi proses sidang atau rapat.
- (11) Surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf k berisi undangan kepada pejabat/pegawai baik di lingkup internal pemerintah kabupaten, maupun pihak eksternal yang tertera pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- (12) Surat pernyataan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf l berisi pernyataan dari pejabat yang berwenang bahwa seorang pegawai telah melaksanakan tugas.
- (13) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf m berisi pemanggilan dari pejabat yang berwenang kepada pegawai untuk menghadap.
- (14) Surat izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf n berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (15) Lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf o berisi penerbitan resmi pemerintah kabupaten untuk mengundangkan ganun.
- (16) Berita daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf p berisi penerbitan resmi pemerintah kabupaten untuk mengundangkan peraturan bupati dan Peraturan DPRK.
- (17) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf q merupakan naskah dinas berisi keterangan atau catatan dari pejabat yang berwenang tentang sesuatu hal yang untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- (18) Radiogram sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf r merupakan pesan tertulis resmi yang dikirim melalui radio

#### Pasal 20

Pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b menggunakan:

- a. aplikasi umum bidang kearsipan dinamis; atau
- b. aplikasi pengolah kata atau data.

#### Pasal 21

Pembuatan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berisi unsur:

- a. kop;
- b. penomoran;
- c. penggunaan kertas;
- d. penggunaan tinta;
- e. jarak spasi, jenis dan ukuran huruf serta kata penyambung;
- f. penentuan batas atau ruang tepi;
- g. nomor halaman;
- h. tembusan;
- i. lampiran;
- j. paraf, tanda tangan, dan stempel;
- k. amplop dan map; dan
- 1. naskah dinas bahasa asing.

## Bagian Kedua Kop

#### Pasal 22

Kop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdiri atas:

- a. kop Naskah Dinas jabatan bupati;
- b. kop Naskah Dinas jabatan wakil bupati;
- c. kop Naskah Dinas perangkat kabupaten;
- d. kop Naskah Dinas UPTD; dan
- e. kop Naskah Dinas sekolah.

#### Pasal 23

- (1) Kop Naskah Dinas jabatan bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh bupati dan/atau wakil bupati.
- (2) Kop Naskah Dinas jabatan bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan oleh penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian bupati.
- (3) Kop Naskah Dinas jabatan wakil bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, digunakan untuk Naskah Dinas yang ditandatangani oleh wakil bupati.

#### Pasal 24

Kop Naskah Dinas perangkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c digunakan untuk Naskah Dinas yang

ditandatangani oleh pejabat berwenang selain bupati dan wakil bupati.

#### Pasal 25

Bentuk dan ukuran kop Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketiga Penomoran

#### Pasal 26

Penomoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

## Bagian Keempat Penggunaan Kertas

### Pasal 27

Penggunaan kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 28

Kertas yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus merupakan kertas jenis *Houtvrij Schrijfpapier* (HVS), ukuran F4 dengan gramatur paling sedikit 70 (tujuh puluh) gram/m2 kecuali naskah dinas laporan menggunakan ukuran A4.

#### Pasal 29

Jenis, ukuran, dan gramatur kertas yang digunakan dalam pembuatan Naskah Dinas khusus disesuaikan kebutuhan dengan memperhatikan ketahanan kertas.

## Bagian Kelima Penggunaan Tinta

- (1) Warna tinta yang digunakan dalam penyusunan Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d sebagai berikut:
  - a. tinta yang digunakan untuk pengetikan berwarna hitam;
  - b. tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf berwarna biru tua;

- c. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas berwarna ungu; dan
- d. tinta stempel yang digunakan untuk Naskah Dinas bersifat rahasia, berwarna merah.
- (2) Jenis tinta yang digunakan pada Naskah Dinas merupakan tinta yang tidak larut oleh air/tidak luntur atau *pigment durabrite*.

#### Bagian Keenam

Jarak Spasi, Jenis dan Ukuran Huruf, serta Kata Penyambung

#### Pasal 31

- (1) Jarak spasi pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dan huruf b sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jarak spasi pada Naskah Dinas selain Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan aspek keserasian dan estetika.

#### Pasal 32

- (1) Jenis huruf pada Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan yaitu *Bookman Old Style* dengan ukuran 12 (dua belas).
- (2) Jenis huruf dan ukuran pada Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus yaitu *Arial* dengan ukuran 12 (dua belas).

#### Pasal 33

- (1) Kata penyambung merupakan kata yang digunakan sebagai tanda bahwa teks masih berlanjut pada halaman berikutnya.
- (2) Kata penyambung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditulis pada:
  - a. akhir setiap halaman;
  - b. baris terakhir teks di sudut kanan bawah halaman; dan
  - c. kata yang diambil persis sama dari kata pertama halaman berikutnya.
- (3) Dalam pembuatan Naskah Dinas dengan media rekam elektronik tidak mencantumkan kata penyambung.

## Bagian Ketujuh Penentuan Batas atau Ruang Tepi

- (1) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf f pada kertas bertujuan untuk keserasian dan kerapian dalam penyusunan Naskah Dinas.
- (2) Penentuan batas atau ruang tepi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Ruang tepi atas:
  - 1) apabila menggunakan kop Naskah Dinas, 2 (dua) spasi di bawah kop; dan
  - 2) apabila tanpa kop Naskah Dinas, paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi atas kertas.
- b. ruang tepi bawah paling sedikit 2,5 (dua koma lima) cm dari tepi bawah kertas;
- c. ruang tepi kiri paling sedikit 3 (tiga) cm dari tepi kiri kertas; dan
- d. ruang tepi kanan paling sedikit 2 (dua) cm dari tepi kanan kertas.

### Bagian Kedelapan Nomor Halaman

#### Pasal 35

- (1) Nomor halaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g pada Naskah Dinas menggunakan angka arab/biasa.
- (2) Nomor halaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Naskah Dinas korespondensi dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.

## Bagian Kesembilan Tembusan

- (1) Tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h disampaikan kepada pihak yang bersangkutan dan pihak yang dianggap perlu mengetahui isi surat tersebut.
- (2) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh pejabat yang mengatasnamakan disampaikan kepada pejabat yang diatasnamakan.
- (3) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi atas nama bupati, disampaikan kepada bupati dan Sekda.
- (4) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang naskah dinasnya ditandatangani oleh jabatan pimpinan tinggi pratama atas nama bupati berupa surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan, sertifikat, dan piagam tidak memerlukan tembusan.
- (5) Tembusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada posisi bagian kiri bawah pada Naskah Dinas dan diikuti tanda baca titik dua (:), tidak diberi garis bawah, serta tidak perlu menambahkan kata sebagai laporan, arsip, atau istilah sejenis.

## Bagian Kesepuluh Lampiran

#### Pasal 37

- (1) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf i ditandatangani oleh pejabat yang sama dengan yang menandatangani Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal lampiran Naskah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki lebih dari satu halaman, halaman berikutnya diberi nomor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1).

## Bagian Kesebelas Paraf, Tanda Tangan, dan Stempel

#### Pasal 38

Paraf, tanda tangan, dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf j merupakan bentuk pengabsahan Naskah Dinas.

#### Pasal 39

- (1) Paraf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, substansi, redaksi, dan pengetikan.
- (2) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:a. paraf hierarki; danb. paraf koordinasi.
- (3) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat di bawah pejabat penanda tangan, terlebih dahulu diparaf sebelum ditandatangani.
- (4) Naskah Dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani Naskah Dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
- (5) Fitur paraf dalam media rekam elektronik, berbentuk catatan riwayat Naskah Dinas dalam basis data sebelum dilakukan penandatanganan oleh pejabat yang berwenang.
- (6) Pembubuhan paraf pada Naskah Dinas penugasan berupa surat perjalanan dinas dibubuhkan pada lembar pertama.

- (1) Paraf hierarki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai jenjang jabatan yang dibubuhkan dalam bentuk matriks.
- (2) Pembubuhan paraf hierarki pada Naskah Dinas yang ditandatangani oleh bupati, wakil bupati, Sekda, asisten Sekda, sekretaris DPRK, inspektur, kepala dinas, kepala badan, dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang.

(3) Paraf hierarki pada Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus ditempatkan pada lembar terakhir.

#### Pasal 41

- (1) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya atau pejabat lain yang terlibat pada masing- masing unit kerja yang berbentuk matriks.
- (2) Naskah Dinas yang materinya saling berkaitan antar unit kerja, diparaf oleh unit pengolah dan unit lain yang terkait sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada lembar terakhir.

#### Pasal 42

- (1) Pemberian tanda tangan pada Naskah Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas identitas penanda tangan serta keautentikan, keterpercayaan, dan keutuhan informasi.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. tanda tangan basah; atau
  - b. Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Pemberian tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat yang berwenang.

#### Pasal 43

- (1) Tanda tangan basah digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Tanda Tangan Elektronik digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

- (1) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas pengaturan dan Naskah Dinas penetapan tidak menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama pejabat yang menandatangani Naskah Dinas penugasan, Naskah Dinas korespondensi, dan Naskah Dinas khusus menggunakan gelar, kecuali piagam, sertifikat, dan surat tanda tamat pendidikan dan pelatihan.
- (3) Penulisan nama penanda tangan untuk pejabat selain bupati, wakil bupati, dan Sekda menggunakan gelar, nomor induk pegawai dan pangkat/golongan.
- (4) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian bupati tidak

- menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.
- (5) Penulisan nama penanda tangan untuk penjabat, pelaksana tugas dan pelaksana harian Sekda tidak menggunakan gelar, nomor induk pegawai, dan pangkat/golongan.

#### Pasal 45

Pemberian Tanda Tangan Elektronik pada Naskah Dinas berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Tanda Tangan Elektronik harus ditandai dalam susunan dan bentuk kode *quick response* yang disertai nama pejabat penanda tangan dan nama jabatan;
- b. Naskah Dinas dengan Tanda Tangan Elektronik didistribusikan kepada pihak yang berhak tanpa harus dicetak;
- c. pendistribusian sebagaimana dimaksud dalam huruf b dapat melalui aplikasi umum bidang kearsipan dinamis, media daring atau media luring; dan
- d. menggunakan sertifikat elektronik yang dibuat oleh penyelenggara sertifikasi elektronik Indonesia.

#### Pasal 46

- (1) Stempel digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam kertas.
- (2) Stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan pada Naskah Dinas dengan media rekam elektronik.

#### Pasal 47

Stempel terdiri atas:

- a. stempel jabatan bupati;
- b. stempel Perangkat Kabupaten;
- c. stempel unit pelaksana teknis daerah dan/atau badan layanan umum daerah;
- d. stempel sekolah; dan
- e. stempel pengamanan Naskah Dinas.

#### Pasal 48

Bentuk dan ukuran stempel tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Keduabelas Amplop dan Map

- (1) Amplop Naskah Dinas terdiri atas:
  - a. Amplop Naskah Dinas jabatan bupati;



- b. Amplop Naskah Dinas Perangkat Kabupaten.
- (2) Bentuk Amplop Naskah Dinas yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas berbentuk persegi panjang.
- (3) Ukuran amplop yang digunakan untuk pendistribusian Naskah Dinas dengan media rekam kertas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan Pemerintah Kabupaten.
- (4) Amplop Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a menggunakan kertas warna putih.
- (5) Amplop Naskah Dinas Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menggunakan kertas warna coklat.

#### Pasal 50

- (1) Pada amplop Naskah Dinas harus dicantumkan alamat pengirim dan alamat tujuan.
- (2) Alamat pengirim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. lambang negara berwarna kuning emas dan nama jabatan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas jabatan bupati.
  - b. logo daerah berwarna dan nama Pemerintah Kabupaten, nama Perangkat Kabupaten yang bersangkutan, alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten, nomor telepon, faksimile, pos-el, laman, dan kode pos di bagian tengah atas untuk amplop Naskah Dinas Perangkat Kabupaten.
- (3) Perbandingan huruf pada amplop Naskah Dinas Perangkat Kabupaten antara tulisan nama Pemerintah Kabupaten dan tulisan nama Perangkat Kabupaten adalah 3 : 4 dengan menggunakan huruf Arial.

#### Pasal 51

- (1) Map sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf k terdiri atas:
  - a. map Naskah Dinas jabatan; dan
  - b. map Naskah Dinas Perangkat Kabupaten.
- (2) Ukuran, bentuk, dan warna map naskah dinas dapat disesuaikan dengan kebutuhan sesuai dengan kepentingan pemerintah kabupaten.

- (1) Map Naskah Dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a terdiri atas:
  - a. map Naskah Dinas bupati;
  - b. map Naskah Dinas kepala Perangkat Kabupaten.
- (2) Map Naskah Dinas bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Bupati Aceh Barat Daya menggunakan huruf Arial dengan



- ukuran disesuaikan dan ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.
- (3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan map Naskah Dinas kepala Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Bagian Ketigabelas Naskah Dinas Bahasa Asing

#### Pasal 53

- (1) Naskah Dinas dapat disusun dalam bahasa asing dengan mengacu pada format Naskah Dinas sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
- (2) Penyebutan nama Kabupaten Aceh Barat Daya tidak diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

## BAB IV PENGAMANAN NASKAH DINAS

#### Pasal 54

Pengamanan Naskah Dinas paling sedikit memuat:

- a. Penentuan kategori klasifikasi keamanan dan akses Naskah Dinas;
- b. perlakuan terhadap Naskah Dinas berdasarkan klasifikasi keamanan dan akses yang meliputi:
  - 1. pemberian kode derajat klasifikasi keamanan dan akses; dan
  - 2. pemberian nomor seri pengaman atau security printing.

#### Pasal 55

Dalam rangka pengamanan Naskah Dinas pada media rekam elektronik, aplikasi umum bidang kearsipan dinamis memuat fitur pengamanan Naskah Dinas.

#### Pasal 56

Kategori klasifikasi keamanan untuk Naskah Dinas terdiri atas:

- a. sangat rahasia;
- b. rahasia;
- c. terbatas; dan
- d. biasa/terbuka.

#### Pasal 57

Penentuan tingkat klasifikasi keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 disesuaikan dengan kepentingan dan substansi Naskah Dinas.

#### Pasal 58

- (1) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi sangat rahasia, rahasia, dan terbatas hanya diberikan kepada pihak yang berwenang.
- (2) Hak akses terhadap Naskah Dinas yang berklasifikasi biasa/terbuka diberikan kepada pihak terkait.

#### Pasal 59

- (1) Naskah Dinas dengan media rekam kertas diberikan kode derajat pengamanan pada amplop dengan posisi pada sebelah kiri atas Naskah Dinas.
- (2) Dalam hal Naskah Dinas yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia dan rahasia, menggunakan amplop rangkap dua.

#### Pasal 60

Naskah Dinas dengan media rekam elektronik yang memiliki klasifikasi keamanan sangat rahasia, rahasia, dan terbatas dapat menggunakan sandi tertentu sesuai dengan perkembangan teknologi.

#### Pasal 61

Kode derajat klasifikasi keamanan dan akses diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Naskah Dinas sangat rahasia diberikan kode 'SR' dengan menggunakan tinta warna merah;
- b. Naskah Dinas rahasia diberikan kode 'R' dengan menggunakan tinta warna merah;
- c. Naskah Dinas penting diberikan kode 'T' dengan menggunakan tinta hitam; dan
- d. Naskah Dinas biasa diberikan kode 'B' dengan menggunakan tinta hitam.

### Pasal 62

Pemberian nomor seri pengaman pada Naskah Dinas atau *security printing* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b angka 2 memiliki tujuan untuk menjamin keautentikan dan keterpercayaan informasi pada Naskah Dinas.

#### Pasal 63

Ketentuan mengenai pemberian nomor seri pengaman atau security printing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V PEJABAT PENANDA TANGAN NASKAH DINAS

#### Pasal 64

- (1) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
- (2) Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas oleh bupati berlaku mutatis mutandis bagi penjabat, penjabat sementara, pelaksana tugas, dan pelaksana harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai kewenangan penanda tangan Naskah Dinas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 65

- (1) Pejabat Pemerintah Kabupaten dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan Naskah Dinas kepada pejabat di bawahnya.
- (2) Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VI PENGENDALIAN NASKAH DINAS

## Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 66

Pengendalian Naskah Dinas meliputi kegiatan:

- a. pengendalian Naskah Dinas masuk; dan
- b. pengendalian Naskah Dinas keluar.

## Bagian Kedua Pengendalian Naskah Dinas Masuk

#### Pasal 67

Pengendalian Naskah Dinas masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

- a. unit penerima menindaklanjuti Naskah Dinas yang diterima dengan cara mengagendakan, mengklasifikasikan sesuai dengan sifat surat, dan mendistribusikan ke unit pengelola;
- b. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi Naskah Dinas dan arahan pimpinan; dan
- c. unit tata usaha mengarsipkan Naskah Dinas masuk.

## Bagian Ketiga Pengendalian Naskah Dinas Keluar

#### Pasal 68

- (1) Pengendalian Naskah Dinas keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:
  - a. Naskah Dinas keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal, dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing unit kerja; dan
  - b. Naskah Dinas keluar yang telah selesai diproses diarsipkan pada unit tata usaha dan unit pengelola.
- (2) Pengendalian Naskah Dinas keluar lintas instansi pemerintah atau pihak luar dilakukan satu pintu melalui sekretariat daerah.
- (3) Untuk mempercepat penyampaian tujuan surat, dapat menambahkan tanda untuk perhatian yang disingkat u.p. diikuti nama jabatan yang menindaklanjuti di bawah nama jabatan yang dituju.

## BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 69

- (1) Bupati membantu Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Dalam hal pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya dapat menunjuk Unit Kerja yang membidangi Tatalaksana pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

## BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 70

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

> Ditetapkan di Blangpidie pada tanggal 22 September 2025 29 Rabiul Awal 1447

🞗 BUPATI ACEH BARAT DAYA 🟑

SAFARUDDIN

Diundangkan di Blangpidie pada tanggal 22 September

29 Rabiul Awell 144

Plt. SEKRETARIA DAERAH KABUPATEN ACEM BARAT DAYA

AMRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2025 NOMOR 49

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT
DAYA
NOMOR 10 TAHUN 2025
TENTANG TATA NASKAH DINAS DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

# SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah dinas Penugasan
  - 1. Surat Perintah



## BUPATI ACEH BARAT DAYA

	SURAT PERINTAH  NOMOR:
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa;
Dasar	: 1; 2;
	Memberi Perintah
Kepada	: 1; 2; 3; 4. dan seterusnya
Untuk	1
	Blangpidie,
	BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA,
	NAMA



## KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

## SURAT PERINTAH

NOMOR:			
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa;		
Dasar	: 1; 2;		
	Memberi Perintah		
Kepada	: 1; 2; 3; 4. dan seterusnya		
Untuk	1		
	Blangpidie,		
	a.n. BUPATI ACEH BARAT DAYA SEKRETARIS DAERAH,		
	NAMA		



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

	SEKRETARIAT DAERAH  Jalan Telepon/Faks:, Laman:Pos-el:		
	SURAT PERINTAH  NOMOR:		
Menimbang	: a; b;		
Dasar	: 1		
	Memberi Perintah		
Kepada	: 1; 2; 3; 4. dan seterusnya		
Untuk	1; 2; 3; 4. dan seterusnya		
	Blangpidie,		
	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,		

NAMA

Contoh Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Kabupaten selain Sekda

5	ya 🕶 1	The same
27	傘	1
	Œ	
Ve		
		STATE OF THE PARTY

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NAMA PERANGKAT KABUPATEN

Jalan....

## Telepon/Faks: ...... Laman: ........Pos-el: ......... SURAT PERINTAH NOMOR: ..... Menimbang : a. .....; ь. .....: : 1. ...... Dasar 2. ..... Memberi Perintah Kepada : 1. ...... 2. ..... 3. ..... 4. dan seterusnya Untuk 3. ...... 4. dan seterusnya Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun NAMA JABATAN..... NAMA PANGKAT NIP.

# 2. Surat Tugas Contoh Surat Tugas yang ditandatangani oleh bupati/wakil Bupati



		The state of the s			
	BUI	PATI ACEH BAR	AT DAYA		
		SURAT TUGA NOMOR:			
Dasar	:				
		MEMERINTAHK	AN:		
Kepada	: 1. Nama Pangkat NIP Jabatan  2. Nama Pangkat NIP Jabatan	:			
Untuk					
Terhitung tar	nggals.d				
Demikian un	tuk dilaksanakar	n.			
			Blangpidie,		•••••
			BUPATI/WAKIL BARAT DAYA	BUPATI	ACEH

NAMA

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 10 TAHUN 2025 TENTANG TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN **PEMERINTAH** KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

## SUSUNAN DAN BENTUK NASKAH DINAS, KOP, STEMPEL, AMPLOP, MAP, PARAF, KEWENANGAN PENANDATANGANAN DAN PELIMPAHAN KEWENANGAN NASKAH DINAS

- I. Susunan dan Bentuk Naskah dinas Penugasan
  - 1. Surat Perintah



### BUPATI ACEH BARAT DAYA

SURAT PERINTAH			
NOMOR:			
Menimbang	: a. bahwab. bahwa		
Dasar	: 1		
	Memberi Perintah		
Kepada	: 1	;	
Untuk	1	;	
	Blangpidie,		
	BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BAR DAYA,	TAS	
	NAMA		



## KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

## SURAT PERINTAH

NOMOR:			
Menimbang	: a. bahwa; b. bahwa;		
Dasar	: 1; 2;		
	Memberi Perintah		
Kepada	: 1; 2; 3; 4. dan seterusnya		
Untuk	1		
	Blangpidie,		
	a.n. BUPATI ACEH BARAT DAYA SEKRETARIS DAERAH,		
	NAMA		



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SEKRETARIAT DAERAH Jalan..... Telepon/Faks: ....., Laman:.....Pos-el:.... SURAT PERINTAH NOMOR: ..... : a. ...... Menimbang b. ....; : 1. ..... Dasar Memberi Perintah : 1. .....; Kepada 4. dan seterusnya 1. .....: Untuk 2. ..... 3. ...... 4. dan seterusnya Blangpidie, ..... SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

**NAMA** 

Contoh Surat Perintah yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Kabupaten selain Sekda



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NAMA PERANGKAT KABUPATEN

Jalan.....

## Telepon/Faks: ......, Laman:.....Pos-el:.... SURAT PERINTAH NOMOR: ..... Menimbang : a. ъ. .....; Dasar Memberi Perintah Kepada 2. ...... 3. ...... 4. dan seterusnya Untuk 3. ..... 4. dan seterusnya Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun NAMA JABATAN..... NAMA **PANGKAT** NIP.

## 2. Surat Tugas Contoh Surat Tugas yang ditandatangani oleh bupati/wakil Bupati

TI ACEH BARAT

	BU	PATI ACEH	BARAT DAYA		
		SURAT T NOMOR			
Dasar	:				
		MEMERINT	AHKAN:		
Kepada	: 1. Nama Pangkat NIP Jabatan  2. Nama Pangkat NIP Jabatan	: : : : : : : : : : : : : : : : : : : :			
Untuk					
Terhitung tar	nggals.d.				
Demikian un	tuk dilaksanaka	in.			
			Blangpidie,		
			BUPATI/WAKIL BARAT DAYA	BUPATI	ACEH

NAMA



	KABUP	ATEN ACEH BARAT DAYA
		SURAT TUGAS NOMOR:
Dasar		
		MEMERINTAHKAN:
Kepada	1. Nama Pangkat NIP Jabatan 2. Nama	:
	Pangkat NIP Jabatan	: :
Untuk		ya
Terhitung tang	ggals.d	
Demikian unti	ık dilaksanakan.	
		Blangpidie,
		a.n. BUPATI ACEH BARAT DAYA SEKRETARIS DAERAH,
		NAMA



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

SEKRETARIAT DAERAH  Jalan Telepon/Faks:, Laman:Pos-el:		
	SURAT TUGAS NOMOR:	
:		
	Memberi Perinta	h
: 1. Nama Pangkat NIP Jabatan  2. Nama Pangkat NIP Jabatan	:	
2		
nggals.d		
tuk dilaksanakar	1.	
	В	Blangpidie,
		SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,
	: 1. Nama Pangkat NIP Jabatan  2. Nama Pangkat NIP Jabatan  3. dan seterus:	Jalan

**NAMA** 

Contoh Surat Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Kabupaten selain Sekda

厂	a 6 5	1
1	ATEA	
7-	、	
	1000	ا تو
April 1		1

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

2	NAMA PERANGKAT KABUPATEN				
100	Jalan Telepon/Faks:, Laman:Pos-el:				
		SURAT TUGAS NOMOR:			
Dasar	:				
		Memberi Perintah			
Kepada	: 1. Nama Pangkat NIP Jabatan  2. Nama Pangkat NIP Jabatan				
Untuk		nya			
Terhitung t	anggals.d				
Demikian u	ıntuk dilaksanakan				
		Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun			
		NAMA JABATAN,			
		NAMA PANGKAT NIP.			

## 3. Surat Perjalanan Dinas

The American
る。
Control of the contro

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NAMA PERANGKAT KABUPATEN

	Jalan
Telepon/Faks	:, Pos-el:

Lembar ke Nomor:

## SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pengguna anggaran		
2	Nama/ NIP Pegawai yang		
	melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan	a.	
	b. Jabatan. Instansi	b	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkut yang dipergunakan		
6	a. Tempat berangkat	a.	
	b. Tempat tujuan	b.	
7	a. Lamanya perjalanan dinas	a.	
	b. Tanggal berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali/tiba	c.	
	ditempat baru		
8	Pengikut: Nama	Tempat lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Instansi	a.	
	b. Akun	b.	
10	Keterangan lain – lain		

Dikeluarkan di Tanggal, bulan, tahun
Pengguna Anggaran,
() NIP

		I Berangkat dari :(Tempat Kedudukan)		
		Ke :		
		Pada Tanggal :		
		Kepala		
		() NIP		
II	Tiba di :	Berangkat dari :		
	Pada Tanggal :	Ke :		
	Kepala	Pada Tanggal :		
		Kepala		
	()	()		
	NIP	NIP		
III	Tiba di :	Berangkat dari :		
	Pada Tanggal :	Ke :		
	Kepala	Pada Tanggal :		
		Kepala		
	() NIP	() NIP		
IV	Tiba di :	Berangkat dari :		
1 V		Ke :		
	Pada Tanggal :	Pada Tanggal :		
	Kepala	Kepala		
	()	Repaid		
	NIP	()		
-	NIF	NIP		
V	Tiba di :	Berangkat dari :		
v	Pada Tanggal :	Ke :		
	Kepala	Pada Tanggal :		
	iscpaia	Kepala		
		ricpata		
and the same of th	()	()		
	NIP	NIP		
VI	Tiba di :	Telah diperiksa, dengan keterangan		
	Pada Tanggal :	bahwa perjalanan tersebut di atas		
	Kepala	benar dilakukan atas perintahnya		
an a	_	dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang		
	()	jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.		
	NIP	Scongrat Singratify.		
<b>3711</b>	Catatan lain lain			
VII	PERHATIAN:			
VIII		than SDD negovici vong melakukan		
		tkan SPD, pegawai yang melakukan pat yang mengesahkan tanggal		
	berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab			
	berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.			
	menderna rugi akibat kesalahan, k	ciaiaiaii, uaii kcaipaaiiiiya.		
		Pengguna Anggaran,		

Pengguna A	Anggaran
( NIP.	)

- II. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas Korespondensi
  - A. Naskah Dinas Korespondensi Internal;
    - 1. Nota Dinas

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  NAMA PERANGKAT KABUPATEN  Jalan  Telepon/Faks:, Email:
	NOTA DINAS
Yth	:
Dari	:
Tembusan	:
Tanggal	:
Nomor	1
Sifat	;
Lampiran	:
Hal	:
,,,,,,,,	
*******	
*******	
	NAMA JABATAN
	NAMA
	Pangkat/Gol
	NIP.



## BUPATI ACEH BARAT DAYA

## MEMO

37.1		
Yth	:	
Hal	:	
***		
*********		
		Tempat, tanggal, bulan, tahun
		BUPATI ACEH BARAT DAYA,
		BOTATI ACBII BAIGII BATA,
		NAMA



## WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA

## **MEMO**

Yth	:	
Hal	:	
2202	•	
	***************************************	
	***************************************	
***********		
		Di
		Blangpidie,
		WALL DIDATIACEI DADAT DAVA
		WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA,
		374374
		NAMA

The same	-
A A	
(3)(6)	

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NAMA PERANGKAT KABUPATEN

Jalan..... Telepon/Faks: ....., Laman:.....Pos-el:.... **MEMO** Yth Hal ...... Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun NAMA JABATAN, NAMA **PANGKAT** 

NIP.

## 3. Disposisi



Surat dari:

No Surat: Tgl Surat:

Diteruskan kepada sdr:

.....

Dan seterusnya.....

Hal:

Catatan:

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NAMA PERANGKAT KABUPATEN

Jalan           Telepon/Faks:, Email:				
	LEMBAR DIS	POSISI		
	Diterima Tgl	•		
	No. Agenda	:		
	Sifat	:	- Comoro	Dobosio
	Sangat		Segera	Rahasia
	segera			

Dengan hormat harap:

☐ Tanggapan dan saran☐ Proses lebih lanjut

Koordinasi/ konfirmasikan

\_\_\_\_\_

	Nama Jaba	tan,

Nama

(Paraf dan tanggal)

B. Naskah Dinas Korespondensi Eksternal; Surat Dinas

Contoh format surat dinas yang ditandatangani oleh bupati



N. Commonweal	BUPATI ACEH BARAT DAYA				
		Dollill Hobit bill			
			Blangpidie,		
N	lomor				
	Sifat	:			
	ampiran	:			
F	Ial	i .			
v	'th				
d	li				
1					********
١.,					
					*******
			DITIDATE /IIIA IZII	DUDATI	ACEH
			BUPATI/WAKIL BARAT DAYA,	BUPAII	ACER
			DARAI DAIA,		
			NAMA		
T	embusan:				
1	1				
1	2				
		Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantora	n Abdya Blangpidie	23764	
	Tele	pon/Faks:Pos-el: Laman:	http://acehbaratda	yakab.go.id	la en constituit de la Co

Contoh format surat dinas yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati



KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Blangpidie,
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :
Yth
di
a.n. BUPATI ACEH BARAT DAYA SEKRETARIS DAERAH,
NAMA
Tembusan:
1
2
Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764
Telepon/Faks:Pos-el:, Laman: http://acehbaratdayakab.go.id

Contoh format surat dinas yang ditandatangani oleh kepala perangkat kabupaten selain sekretaris daerah atas nama bupati

PEMERINTAH KABUPATEN ACER NAMA PERANGKAT KAI Jalan Telepon/Faks:, Laman:	BUPATEN
Nomor : Sifat : Lampiran : Hal :	
Ythdi	
a.n.	BUPATI ACEH BARAT DAYA NAMA JABATAN, NAMA PANGKAT
Tembusan:	NIP.

1. ...... 2. ......

## III. Susunan dan Bentuk Naskah Dinas Khusus

a. Instruksi



## BUPATI ACEH BARAT DAYA

## INSTRUKSI BUPATI ACEH BARAT DAYA

NOMOR: .....

## **TENTANG**

## BUPATI ACEH BARAT DAYA

	DOTALL MODIL DAIL	uii <i>Di</i> iiii
Kepada	3	
Untuk KESATU KEDUA KETIGA Instruksi in		
		Ditetapkan di Blangpidie pada tanggal M H
		BUPATI ACEH BARAT DAYA,
		NAMA

## b. Surat Edaran Contoh Surat Edaran yang ditandatangani bupati



Salar Hara	
BUPATI ACEH BAR	RAT DAYA
Yth. 1	
SURAT EDAR	AN
NOMOR:TAHU	UN
TENTANG	
	Ditetapkan di Blangpidie pada tanggal BUPATI ACEH BARAT DAYA,
	NAMA
Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantora Telepon/Faks:Pos-el:, Laman:	n Abdya Blangpidie 23764 http://acehbaratdayakab.go.id



The state of the s
BUPATI ACEH BARAT DAYA
Yth. 1
SURAT EDARAN
NOMOR:TAHUN
TENTANG
Ditetapkan di Blangpidie pada tanggal
a.n. BUPATI ACEH BARAT DAYA WAKIL BUPATI,
NAMA
Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks:

Contoh Surat Edaran yang ditandatangani sekretaris daerah atas nama bupati



KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
Yth. 1
2
3. dan seterusnya
SURAT EDARAN
NOMOR:TAHUN
TENTANG
Ditetapkan di Blangpidie pada tanggal
a.n. BUPATI ACEH BARAT DAYA SEKRETARIS DAERAH,
NAMA
Inter Dedat Ution Vegental Dedanators Abdes Diagonidis 02764
Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks:Pos-el:, Laman: http://acehbaratdayakab.go.id

## c. Surat Kuasa Contoh Surat Kuasa yang ditandatangani oleh bupati



BUPATI ACEH BARAT DAYA			
		URAT KUASA NOMOR:	
Yang bertanda	tangan di bawah ini:		
Nama Jabatan Alamat			
Memberi kuas	a kepada:		
Nama Jabatan Alamat	1		
untuk			
Surat Kuasa is	ni dibuat untuk diperg	gunakan sebagaimana mestinya.	
		Blangpidie,	
Pe	enerima Kuasa,	Pemberi Kuasa	
N.	AMA JABATAN,	BUPATI ACEH BARAT DAYA,	
PA	AMA ANGKAT P.	NAMA	

Japan o May
S AR
DIE LE
The state of the s

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

NAMA PERANGKAT KABUPATEN  Jalan				
		SURAT KUASA NOMOR:		
Yang bertar	nda tangan di bawah i	ini:		
Nama Jabat Alama	an :			
Memberi ku	iasa kepada:			
	an :			
untuk				
Surat Kuas	a ini dibuat untuk dip	pergunakan sebagaimana mestinya.		
		Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun		
	Penerima Kuasa,	Pemberi Kuasa		
	NAMA JABATAN,	BUPATI ACEH BARAT DAYA,		
	NAMA PANGKAT NIP.	NAMA		



## BUPATI ACEH BARAT DAA

## BERITA ACARA NOMOR :....

	110	) I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	• • • • • •			
Pac	Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing:					
1.	disebut Pihak Pertama ( jabatan dan alamat)					longan,
2.	Pihak Kedua, telah melaksanak	,	jutnya dis	ebut		
3.						
4.	dan seterusnya					,
	Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.				untuk	
			Dibuat	di	********	*
	Pihak Kedua,			c Pertar ti Aceh	na, Barat Daya,	
	Nama Pangkat/Golongan NIP.		Nama N	ì		
		Mengetahu Nama Jaba	,	ahkan		
		Nama Pangkat/G NIP.	olongan			,

## e. Surat Keterangan Contoh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh bupati/wakil bupati



BUPATI ACEH BARAT DAYA				
	SURAT KETERANGAN			
	NOMOR:	of materials and the second		
Yang bertanda ta	angan di bawah ini:			
Nama	:			
Jabatan	: Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya			
dengan ini mene	rangkan bahwa:			
Nama	:	gulian project unit annual project.		
NIP	:			
Pangkat	:			
Jabatan	Jabatan :			
dan seterusnya				
		el primi denima prima denima prima della d		
	Planceidia	Cas individual constants		
	Blangpidie,			
	BUPATI/WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA,			
	NAMA	e de la constante de la consta		
		edependacions auxiliarias		

Contoh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati



KABUPATEN ACEH BARAT DAYA				
SURAT KETERANGAN NOMOR:				
Yang bertanda tanga	n di bawah ini:			
Nama : Jabatan :	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya			
dengan ini menerang	kan bahwa:			
Nama : NIP ; Pangkat : Jabatan : dan seterusnya				
	Blangpidie,			
	NAMA			

Contoh Surat Keterangan yang ditandatangani oleh kepala perangkat kabupaten

Jan 12 44
A AP
会の一方
The Country of the Co
The state of the s

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

	NAMA PERANGKAT KABUPATEN  Jalan Telepon/Faks:, Laman:Pos-el:
	SURAT KETERANGAN NOMOR:
Yang bertanda tar	ngan di bawah ini:
Nama Jabatan	
dengan ini menera	angkan bahwa:
Nama NIP Pangkat Jabatan dan seterus:	: :
	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun  NAMA JABATAN  NAMA  PANGKAT
	NIP.

## f. Surat Pengantar

James He
7
E TEL
C. Common of the

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

	Jala	RANGKAT KA	BUPATEN
		Tempa	at, Tanggal, Bulan, Tahun
	i -		
		AT PENGANTAR	
No.	Naskah Dinas/Barang yang Dikirim	Banyaknya	Keterangan
odelje da najvenje injenska postavanje odelje o			
			NAMA JABATAN,
			NAMA PANGKAT NIP.

## Contoh Pengumuman yang ditandatangani bupati



Contoh Pengumuman yang ditandatangani sekretaris daerah atas nama bupati



# EABUPATEN ACEH BARAT DAYA PENGUMUMAN NOMOR: ..... TENTANG Dikeluarkan di Blangpidie pada tanggal .....

a.n. BUPATI ACEH BARAT DAYA SEKRETARIS DAERAH,

**NAMA** 

TOPE & WALL

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NAMA PERANGKAT KABUPATEN

Jalan..... Telepon/Faks: ......, Laman: .......Pos-el: ...... PENGUMUMAN NOMOR: ..... **TENTANG** ...... Dikeluarkan di ..... pada tanggal ..... NAMA JABATAN, **NAMA** 

## h. Laporan

1	100 mm
7	
	NOTE !
	1000 J
-	

	PEMERINTAH KABUPATEN ACER NAMA PERANGKAT KAR Jalan Telepon/Faks: Email:	BUPATEN
	LAPORAN	
	TENTANG	
A. Pe	endahuluan	
1.	. Umum/Latar Belakang	
2.	. Landasan Hukum	
3.	. Maksud dan Tujuan	
B. Ke	egiatan yang dilaksanakan	
C. H	lasil yang dicapai	
D. Ke	esimpulan dan Saran	
E. Pe	enutup	
		Dibuat di pada tanggal
		Nama Jabatan,
		Nama Pangkat/golongan NIP.

VI. Saran

	PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA  NAMA PERANGKAT KABUPATEN  Jalan
	TELAHAAN STAF
Yth Dari Tanggal Nomor Lampiran Hal	
I. Persoala	n
II. Praangg	aran
III. Fakta-fa	kta yang mempengaruhi
IV. Analisis	
V. Kesimpu	ılan

Nama Jabatan,

Pangkat/golongan NIP.

Nama

1	100 × 100
2	(A)
(	
1	

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NAMA PERANGKAT KABUPATEN

Jalan	
Telepon/Faks:, I	Email:

	NOTULA	
Sidang/Rapat Hari/Tanggal Surat Undangan Waktu Sidang/Rapa Acara	:	
Pimpinan Sidang/Ra	pat	
Ketua Sekretaris Pencatat	: :	
Peserta Sidang/Rapat	: 1	
0	oat: (Disesuaikan dengan kondisi	
		Nama Jabatan,
		Nama Pangkat/golongan NIP.

## k. Surat Undangan Contoh undangan yang ditandatangani bupati



## BUPATI ACEH BARAT DAYA

Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Undangan
Yth	
di	
*****************	*
****************	
P. P. P.	al :
Tempat	
Acara	:
*****************	
	BUPATI ACEH BARAT DAYA,

NAMA

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks: (0659) 9496037, Website: http://acehbaratdayakab.go.id



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

	NAMA PERANGKAT KABUPATEN
	Telepon/Faks:, Laman:Pos-el:
	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Nomor Sifat Lampiran Hal	:: :: :: : Undangan
di	
Hari/tangg Waktu Tempat Acara	al:
	NAMA JABATAN,
	NAMA PANGKAT NIP.



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NAMA PERANGKAT KABUPATEN

Jalan......
Telepon/Faks: ....., Laman:.....Pos-el:....

## SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS NOMOR :.... Yang bertanda tangan di bawah ini: Nama : NIP : ..... Pangkat . Jabatan . Dengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa: . Nama NIP . . Pangkat Jabatan \* Yang diangkat berdasarkan Peraturan.....Nomor ......Tahun ......Tentang ....., terhitung,.....telah nyata menjalankan sebagai.....di.....di Demikian surat keterangan melaksanakan tugas ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut. Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun NAMA JABATAN..... **NAMA** PANGKAT NIP.

## m.Surat Panggilan Contoh surat panggilan yang ditandatangani bupati



		BUPATI ACEH BARAT DAYA
		Blangpidie,
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : Panggilan	•
Yth	**************	
di		
	_	
		an ini diminta kehadiran Saudara di kantor, pada:
	Hari : Tanggal : Pukul : Tempat : Menghadap Kepada : Alamat : Untuk :	an untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.
		BUPATI ACEH BARAT DAYA,
		NAMA

Contoh surat panggilan yang ditandatangani kepala perangkat kabupaten

	A TOP OF		1
	1		
r	1	R/	
	20	980 1880	J
	4		-

# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

	NAMA PERANGKAT KABUPATEN  Jalan		
	Te	elepe	on/Faks:, Laman:Pos-el:
Nomor Sifat	:		Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Lampiran Hal			
di		*****	
			ini diminta kehadiran Saudara di kantor, pada:
	Hari Tanggal Pukul Tempat Menghad Kepada Alamat Untuk	: : ap :	
	Demi	kiar	n untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.  NAMA JABATAN,
			NAMA PANGKAT NIP.

## n. Surat Izin Contoh format surat izin yang ditandatangani oleh bupati

Dasar

Kepada Nama Jabatan

Alamat Untuk

BUPATI ACEH BARAT DAYA
DUFAITACEIT DARAT DATA
SURAT IZIN
NOMOR:
NOMOR:
TENTANG
; a.,
Ъ
c. dan seterusnya
c. dali seterasilya
MEMBERI IZIN
:
*

Blangpidie, .....

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

NAMA

1-100 4	THE L
AT AT	
FAT	
1930	

## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NAMA PERANGKAT KARIIPATEN

	JalanPos-el:
	SURAT IZIN  NOMOR:
	TENTANG
Dasar	: abc. dan seterusnya
	MEMBERI IZIN
Kepada Nama Jabatan Alamat Untuk	
	Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
	NAMA JABATAN,
	NAMA PANGKAT NIP.



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks: ......Pos-el: setda@acehbaratdayakab.go.id

LEMBARAN DAERAH	
Nomor Tahun	Seri Nomor
QANUN KABUPATEN ACEH BARAT	DAYA
Nomor	
TENTANG	
,	
Diundangkan dalam lembaran daerah	
NomorTahun Seri Tanggal	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya,
	Nama



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks: ......, Pos-el: setda@acehbaratdayakab.go.id

## BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Nomor Tahun	Seri Nomor
PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA/KEPUTUS	AN BUPATI ACEH BARAT DAYA
Nomor	
TENTANG	
Diundangkan dalam berita daerah	
NomorTahun	
Seri	
Tanggal	Sekretaris Daerah
	Kabupaten Aceh Barat Daya,
	Nama
	IVCILLE

## q. Rekomendasi Contoh Rekomendasi yang ditandatangani oleh bupati/wakil bupati



## BUPATI ACEH BARAT DAYA

# REKOMENDASI

NOMOR:	and the same
a. Dasar :	•
Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya memberikan rekomendasi kepada:	
Nama/Objek :	- 1
Untuk:	opening the second constraint of the second
	1
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya	
Blangpidie,	
BUPATI/WAKIL ACEH BARAT DAYA,	
NAMA	de constante con de constante de



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA NAMA PERANGKAT KABUPATEN

Jalan......
Telepon/Faks: ...., Laman: .....Pos-el: .....

REKOMENDASI NOMOR:
a. Dasar :b. Menimbang :
Bupati/Wakil Bupati Aceh Barat Daya memberikan rekomendasi kepada:
Nama/Objek :
Untuk :
Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
NAMA JABATAN,
NAMA PANGKAT NIP.



#### BUPATI ACEH BARAT DAYA

#### FORMULIR BERITA.....

Registrasi No:.....

PANGGILAN	JEN	VIS	NOMO	R	I	DERAJAT
DARI :						****
UNTUK :						
TEMBUSAN :						• • • •
KLASIFIKASI : SEC	GERA					
	.KMA					
			TTK DUA			
AAA TTK						
			TK KMA			
			TTK KMA			
CCC TTK DUM	TTK HBS					
			7	Tanggal w	raktu	
pembuatan						
		W	aktu			Paraf
	No. Kode	Terima		Lalu Lin	itas	Operator
Description			Kirim			
Pengirim :		,				
Nama :						
Tanda tangan :			,			
			×			
					Outrous Providence	
AND SALES PER PER LA CORRECTION DE CONTROL DE CONTROL DE SALES PER LA CORRECTION DE CONTROL DE CONT	elutrición a plub elutricione altre está de les repúblicis con Alberta de Alberta el Connecciones de Connec		ettykustienikologikustustokista kirinista arkelysiselistööra olustustaan et van ei läivis ja saasielli		danie in constitution de la cons	terración de su traction de la distributación de coloción y right come de processor. A coloción colo construir

s. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)



# **BUPATI ACEH BARAT DAYA**

# SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

					Pas foto 4x6	
Kualifikasi	Instansi	Jabatan	Pangkat/Gol. Ruang	NIP/NRP	Tempat/Tanggal lahir	Nama
• •	••	• •	••	••	••	••
				198610052011031001		

# LULUS

Pada Pendidikan dan Pelatihan......Kabupaten.....yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Aceh Barat Daya di....dari tanggal....sampai dengan...yang meliputi.....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

Bupati Aceh Barat Daya,

Nama

# AGENDA PEMBELAJARAN

		Khusus		TEMA Umum	
Kepala	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun	: (ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum dan laisu aktual setempat)		: (ditentukan Badan Diklat	

Nama Pangkat/Golongan NIP

# DAFTAR MATA DIKLAT

	<b>У</b> Т	4.	ω	2.		NOMOR
Jumlah	Dst					MATA DIKLAT
						JAM PEMBELAJARAN
				7	_	
				kegiatan yang diselenggarakan	Materi sesuai	

Blangpidie,.....

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

NAMA PANGKAT NIP.



The result of the second of th
BUPATI ACEH BARAT DAYA
SERTIFIKAT  Nomor:
Diberikan kepada
Nama :  NIP : Instansi :
Sebagai/ Atas partisipasinya dalamyang diselenggarakanolehdaritanggal s.d bertempat di
Tempat, Tanggal. Bulan dan Tahun
BUPATI ACEH BARAT DAYA,
NAMA



#### BUPATI ACEH BARAT DAYA

## 

#### IV. Kop

#### A. Kop Naskah Dinas jabatan

Kop Naskah Dinas jabatan menggunakan:

- a. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan Bupati Aceh Barat Daya, dengan huruf 12, dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- b. lambang negara berwarna kuning emas ukuran 2,5 cm simetris di bawahnya bertuliskan bupati atau wakil bupati dengan huruf 12, dan ditempatkan dibagian tengah atas, serta alamat yang dilengkapi dengan nama kabupaten/kota dan nama provinsi, nomor telepon, nomor faksimile, laman, pos-el, dan kode pos dengan menggunakan huruf arial berukuran 10 ditempatkan di bagian tengah bawah untuk naskah dinas selain Naskah Dinas Pengaturan dan Penetapan.
- c. dalam hal naskah dinas yang ditandatangani oleh sekretaris daerah atas nama bupati, menggunakan Kop Naskah Dinas yang memuat Lambang Negara berwarna kuning emas dan tulisan Nama Kabupaten Aceh Barat Daya yang ditempatkan pada bagian tengah atas secara simetris.



#### BUPATI ACEH BARAT DAYA

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks: (0659) 9496037, Website: http://acehbaratdayakab.go.id



#### WAKIL BUPATI ACEH BARAT DAYA

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks: (0659) 9496037, Website: http://acehbaratdayakab.go.id



#### KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks: ....., Laman: http://acehbaratdayakab.go.id

#### B. Kop Dinas Perangkat Kabupaten

- a. Perbandingan huruf pada kop Naskah Dinas antara tulisan nama Pemerintah Daerah dan tilisan nama Perangkat Daerah adalah 3:4 menggunakan huruf *arial*
- b. Penulisan nama Perangkat Daerah ditebalkan (bold)



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SEKRETARIAT DAERAH



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA INSPEKTORAT



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS PERHUBUNGAN



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA KECAMATAN LEMBAH SABIL



# PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS KESEHATAN UPTD PUSKESMAS KUALA BATEE

Jalan	٠,		• •													K	oc	le	F	o	S.	٠.	
Telepon.	F	al	ζ5	n	ni	16	٥.	 		 Ι	36	ır	n	a	n			Po	25	3-	el		



#### PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

#### SMP NEGERI 2 TANGAN TANGAN

Jalan..., ...... Kode Pos... Telepon, Faksmile......Laman...,Pos-el.....




#### PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN SD NEGERI 2 BABAHROT

Jalan..., ...... Kode Pos... Telepon, Faksmile......Laman...,Pos-el.....

#### V. Stempel Naskah Dinas

#### A. Bentuk/ukuran stempel

- 1. Stempel jabatan bupati berbentuk lingkaran berisi nama jabatan, nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang, dengan ukuran:
  - a. Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan adalah 4 cm;
  - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan adalah 3,8 cm;
  - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan adalah 2,7 cm



Contoh Stempel Jabatan Bupati




Stempel jabatan bupati juga digunakan oleh wakil bupati dalam naskah dinas berdasarkan kewenangannya.

#### 2. Stempel Perangkat Kabupaten

Stempel perangkat kabupaten berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Nama Perangkat Kabupaten yang bersangkutan dan menggunakan logo Kabupaten Aceh Barat Daya dengan pembatas tanda Bintang, dengan ukuran:

- 1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel Perangkat Kabupaten adalah 4 cm;
- 2) Ukuran garis tengah lingkaran Tengah stempel Perangkat Kabupaten adalah 3,8 cm; dan
- 3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel Perangkat Kabupaten adalah 2,7 cm.




Contoh Stempel Perangkat Kabupaten



3. Stempel unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah berbentuk lingkaran berisi nama Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya, Nama Perangkat Kabupaten dan nama unit pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah yang bersangkutan dan menggunakan logo Kabupaten Aceh Barat Daya dengan pembatas tanda Bintang, dengan ukuran:

- 1) Ukuran garis tengah lingkaran luar stempel pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 4 cm;
- 2) Ukuran garis tengah lingkaran Tengah stempel pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 3,8 cm; dan
- 3) Ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel pelaksana teknis dinas dan/atau badan layanan umum daerah adalah 2,7 cm.



Contoh stempel unit pelaksana teknis daerah dan badan layanan umum daerah



Contoh stempel sekolah





#### 4. Stempel pengamanan Naskah Dinas

Stempel Pengamanan Naskah Dinas digunakan sesuai dengan Tingkat keamanan surat dan dicap pada sebelah kanan atas amplop naskah dinas. Jika surat tersebut disalin, stempel Tingkat keamanan pada Salinan harus dengan warna yang sama dengan warna stempel pada surat asli. Stempel

pengamanan naskah dinas berbentuk persegi Panjang, berukuran Panjang 5 cm, lebar 1 cm. berisi tulisan "Sangat Rahasia" dan "Rahasia"

#### **SANGAT RAHASIA**

#### RAHASIA

#### 5. Ketentuan stempel

- a. Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan adalah bupati dan wakil bupati;
- b. Pejabat yang berhak menggunakan stempel Perangkat Kabupaten adalah Kepala Perangkat Kabupaten, kepala lembaga lainnya, dan kepala unit pelaksana teknis dinas;
- c. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel jabatan dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat daerah dan sekretariat DPRK;
- d. Kewenangan penyimpanan dan tanggung jawab penggunaan stempel perangkat kabupaten dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada sekretariat Perangkat Kabupaten;
- e. Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Kabupaten; dan
- f. Bagian Umum Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas pengadaan stempel.

#### 6. Pengamanan Stempel.

- a. Untuk pengamanan stempel Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten menggunakan kode rahasia; dan
- b. Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel diatur tersendiri oleh pemerintah kabupaten.

F

#### VI. Amplop

A. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas jabatan



#### BUPATI ACEH BARAT DAYA

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks: (0659) 9496037, Laman: http://acehbaratdayakab.go.id

Nomor: 000/00000

Kepada Yth. Menteri Dalam Negeri di -Jakarta

B. Bentuk dan susunan amplop Naskah Dinas Perangkat Daerah





### PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks: (0659) 9496037, Laman: http://acehbaratdayakab.go.id

Nomor: 000/00000


	Kepada
Yth. Sdr	
di	-

#### VII. Map

1) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan Kepala Daerah.



2) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas jabatan pimpinan perangkat kabupaten/setara jabatan pimpinan tinggi pratama



#### 3) Bentuk dan susunan map Naskah Dinas Perangkat Kabupaten



#### VII. Paraf

#### 1. Paraf Hierarki

Contoh paraf Hierarki

PARAF HIERARKI	
KEPALA PERANGKAT	
KABUPATEN/JABATAN	
PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
KABAG/ADMINISTRATOR/JF	
KASUBAG/PENGAWAS/JF	
PELAKSANA	

#### 2. Paraf koordinasi

PARAF KOORDINASI	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA	
Dst	

#### Kewenangan penandatangan dan pelimpahan kewenangan

- 1. Kewenangan Penandatangan
  - i. Kewenangan untuk menandatangani Naskah dinas antar/keluar instansi Pemerintah Kabupaten yang bersifat kebijakan/ Keputusan/arahan berada pada bupati;
  - ii. Kewenangan untuk menandatangani Naskah dinas yang tidak bersifat kebijakan/keputusan/arahan dapat diserahkan/dilimpahkan kepada Sekretaris Daerah atau jabatan pimpinan tinggi pratama di Perangkat Kabupaten atau pejabat lain yang diberikan kewenangan;
  - iii. Penyerahan/pelimpahan wewenang penandatanganan Naskah Dinas dalam sususunan surat oleh atasan kepada pejabat dibawahnya dilaksankan sebagai berikut:
  - 1. Sekretaris daerah dapat memperoleh pelimpahan kewenangan dan penandatanganan naskah dinas tentang rencana strategis dan operasional, termasuk kegiatan lain yang dilaksanakan oleh satuan kerja di perangkat kabupaten masing-masing;
  - 2. Jabatan pimpinan tinggi pratama pada perangkat kabupaten dapat memperoleh penyerahan/pelimpahan wewenang dan penandatanganan naskah dinas yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang masingmasing; dan
  - 3. Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas di lingkungan pemerintah kabupaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

JABATAN	NASKAH DINAS YANG DITANDATANGANI
Bupati	a. Qanun;
	b. Peraturan Bupati;
	c. Keputusan Bupati;
	d. Instruksi;
	e. Surat edaran;
	f. Surat dinas;
	g. Surat keterangan;
	h. Surat izin;
	i. Surat perjanjian;
	j. Surat perintah;
	k. Surat tugas;
	1. Surat kuasa;
	m. Surat undangan;
	n. Surat pernyataan melaksanakan tugas
	o. Surat panggilan;
	p. Nota dinas;
	q. Lembar disposisi;
	r. Pengumuman;
	s. Laporan;
	t. Rekomendasi;
	u. Radiogram;
	v. Berita acara;
	w. Memo;
	x. Piagam;



 y.	Sertifikat; dan
z.	Surat tanda tamat Pendidikan dan
	pelatihan

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
Wakil Bupati	<ul> <li>a. Surat dinas;</li> <li>b. Surat keterangan;</li> <li>c. Surat perintah;</li> <li>d. Surat izin;</li> <li>e. Surat tugas;</li> <li>f. Surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>g. Nota dinas;</li> <li>h. Lembar disposisi;</li> <li>i. Laporan;</li> <li>j. Rekomendasi;dan</li> <li>k. Memo.</li> </ul>	<ul> <li>a. Surat edaran;</li> <li>b. Surat dinas;</li> <li>c. Surat keterangan;</li> <li>d. Surat perintah;</li> <li>e. Surat izin;</li> <li>f. Surat tugas;</li> <li>g. Surat pernyataan melaksanakan tugas;</li> <li>h. Nota dinas;</li> <li>i. Lembar disposisi;</li> <li>j. Pengumuman;</li> <li>k. Radiogram;</li> <li>l. Berita acara;</li> <li>m. Piagam; dan</li> <li>n. Sertifikat.</li> </ul>

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI
Sekretaris Daerah	a. Surat dinas;	a. Keputusan;
	b. Surat keterangan;	b. Surat edaran;
	c. Surat izin;	c. Surat dinas;
	d. Surat perintah;	d. Surat keterangan;
	e. Surat tugas	e. Surat izin;
	f. Surat perjanjian;	f. Surat perintah;
	g. Surat perjalanan	g. Surat tugas;
	dinas;	h. Surat perjanjian;
	h. Surat kuasa;	i. Surat undangan;
	i. Surat undangan	j. Surat pernyataan
	j. Surat pernyataan	melaksanakan
	melaksanakan	tugas;
	tugas;	k. Surat panggilan;
	k. Surat panggilan;	1. Nota dinas;
	1. Nota dinas;	m. Pengumuman;
	m. Lembar disposisi;	n. Radiogram;
	n. Telaahan staf	o. Berita acara;
	o. Pengumuman;	p. Piagam;
	p. Laporan;	q. Sertifikat; dan
	q. Rekomendasi;	r. Surat tanda tamat
	r. Surat pengantar	pendidikan dan
	s. Lembaran daerah	pelatihan.
	t. Berita daerah;	
	u. Berita acara;	
	v. Notula;	
	w. Memo;	
	x. Daftar hadir; dan	

y. Sertifikat.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
Asisten	<ul><li>a. nota dinas;</li><li>b. lembar disposisi;</li><li>c. telaahan staf;</li><li>d. laporan;</li><li>e. surat pengantar;</li><li>f. notula; dan</li><li>g. memo.</li></ul>	<ul> <li>a. surat dinas;</li> <li>b. surat keterangan;</li> <li>c. surat perintah;</li> <li>d. surat tugas;</li> <li>e. surat perjalanan dinas;</li> <li>f. surat undangan;</li> <li>g. surat panggilan;</li> <li>h. nota dinas;</li> <li>i. laporan;</li> <li>j. surat pengantar; dan</li> <li>k. daftar hadir.</li> </ul>

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA BUPATI	KETERANGAN
Kepala Perangkat Kabupaten	a. surat dinas b. surat   keterangan c. surat   perintah; d. surat izin; e. surat   perjanjian; f. surat tugas; g. surat   perjalanan   dinas; h. surat kuasa; i. surat   undangan; j. surat   pernyataan   melaksanaka   n tugas; k. surat   panggilan; l. nota dinas; m. nota   pengajuan   konsep   naskah   dinas; n. lembar   disposisi; o. telaahan staf; p. pengumuman ; q. laporan' r. rekomendasi; s. berita acara;	a. keputusan; b. surat edaran; c. surat dinas; d. surat     keterangan; e. surat     perintah; f. surat     undangan; g. sertifikat; dan h. pengumuman	- Kepala Perangkat Kabupaten atas nama bupati menandatangani Naskah Dinas dalam bentuk susunan produk hukum Keputusan Bupati kota berupa penetapan dan pengaturan teknis operasional substansi instansi Penandatanganan Naskah Dinas oleh Kepala Perangkat Kabupaten atas nama bupati berupa surat edaran hanya terkait pengaturan teknis operasional substansi instansi Untuk Sekretariat DPRK dapat menandatangani semua naskah dinas sesuai
	L.,		

t.	memo;	dengan	
u.	daftarhadir;	kewenanganny	7a
	dan	selaku Kej	pala
v.	sertifikat.	Perangkat	
		Kabupaten	
		kecuali sertifik	at.
		- Khusus un	tuk
		Kepala Perang	gkat
		Kabupaten y	ang
		membidangi	
		urusan	
		pendidikan	dan
		pelatihan j	uga
		dapat	
		menandatanga	ni
		radiogram,	
		piagam, su	ırat
		tanda ta	mat
		pendidikan	dan
		pelatihan	atas
		nama bupati.	

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA SEKRETARIS DAERAH
Kepala Bagian pada	<ul><li>a. Surat dinas;</li><li>b. Surat keterangan;</li></ul>	a. surat dinas; b. surat keterangan;
Sekretariat	c. Surat perintah;	c. surat perintah;
Daerah	d. Surat izin;	d. surat undangan;
	e. Surat perjanjian;	e. sertifikat
	f. Surat tugas;	f. pengumuman
	g. Surat perjalanan	
	dinas;	
	h. Surat kuasa;	
	i. Surat undangan;	
	j. Surat pernyataan	
	melaksanakan	
	tugas;	
	k. Surat panggilan;	
	1. Nota dinas;	
	m. Lembar disposisi;	
	n. Telaahan staf;	
	o. Pengumuman;	
	p. Laporan;	
	q. Rekomendasi;	
	r. Berita acara;	
	s. Memo;	
	t. Daftar hadir; dan	
	u. sertifikat	

		ATAS NAMA
JABATAN	DALAM JABATAN	PERANGKAT
		KABUPATEN
Sekretaris Perangkat	a. surat dinas;	a. surat dinas;
Kabupaten	b. surat keterangan;	b. surat keterangan;
	c. surat perintah;	c. surat perintah;
	d. surat kuasa;	d. surat undangan;
	e. surat undangan;	e. nota dinas;
	f. nota dinas;	f. laporan; dan
	g. lembar disposisi;	g. daftar hadir.
	h. telaahan staf;	
	i. laporan;	
	j. memo; dan	
	k. daftar hadir.	

			T
		ATAS NAMA	
JABATAN	DALAM	KEPALA	KETERANGAN
JADATAN	JABATAN	PERANGKAT	RETERANGAN
		KABUPATEN	
Kepala	a. surat perintah;	a. surat dinas;	Penandatangan
Bidang	b. nota dinas;	b. surat	surat dinas
	c. lembar	keterangan;	untuk
	disposisi;	c. surat perintah;	komunikasi
	d. telaahan staf;	d. nota dinas;	eksternal
	e. laporan; dan	dan	diutamakan
	f. daftar hadir.	e. daftar hadir.	untuk dilakukan
			oleh sekretaris
			perangkat
			kabupaten

JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA KEPALA DINAS/BADAN
Kepala Unit Pelaksana	a. surat dinas;	a. surat dinas;
Teknis Daerah	b. surat perintah;	b. surat keterangan;
	c. surat tugas;	c. surat perintah;
	d. surat perjalanan dinas;	d. nota dinas;
	e. surat kuasa;	e. berita acara;
	f. surat undangan;	f. daftar hadir;
	g. surat pernyataan	g. instruksi; dan
	melaksankan tugas;	h. surat edaran.
	h. surat panggilan;	
	i. nota dinas;	
	j. lembar disposisi;	
	k. telaahan staf;	
	l. pengumuman;	
	m. laporan;	
	n. rekomendasi;	
	o. berita acara;	
	p. memo; dan	
	q. daftar hadir.	



JABATAN	DALAM JABATAN	ATAS NAMA	KETERANGAN
		BUPATI	
CAMAT	a. surat dinas;	a. keputusan; dan	
	b. surat	b. surat edaran.	
	keterangan;		
	c. surat perintah;		
	d. surat izin;		
	e. surat perjanjian;		
	f. surat tugas;		
	g. surat perjalanan		
	dinas;		
	h. surat kuasa;		
	i. surat undangan;		
	j. surat pernyataan		
	melaksankan		
	tugas;		
	k. surat pangglan;		
	1. nota dinas;		
	m. lembar disposisi;		
	n. telaahan staf;		
	o. pengumuman;		
	p. laporan;		
	q. rekomendasi;		
	r. berita acara;		
	s. memo; dan		
	t. daftar hadir.		

JABATAN	DALAM JABATAN	KEPALA BAGIAN/BIDANG
Kepala Subbagian/Kepala	a. nota dinas;	a. surat perintah;
Subbidang/Kepala Seksi	b. telaahan staf; dan	b. nota dinas ; dan
	c. laporan	c. daftar hadir.

JABATAN	DALAM JABATAN	
Pelaksana	a. nota dinas;	
	b. telaahan staf; dan	
	c. laporan.	

#### 2. Pelimpahan kewenangan

a. Penggunaan atas nama (a.n.)

Atas nama, yang disingkat a.n. dipergunakan jika yang berwenang menandatangani surat/dokumen melimpahkan kepada pejabat di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) pelimpahan wewenang tersebut dalam bentuk tertulis, khusus untuk naskah dinas yang berupa kebijakan, kecuali naskah yang sifatnya administrasi;
- 2) Materi wewenang yang dilimpahkan benar benar menjadi tugas dan tanggung jawab pejabat yang melimpahkan;
- 3) Tanggung jawab sebagai akibat penandatanganan naskah dinas berada pada pejabat yang diatasnamakan.

#### PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Bukit Hijau Komplek Perkantoran Abdya Blangpidie 23764 Telepon/Faks: (0659) 9496037, Pos-el: setda@acehbaratdayakab.go.id

	Blangp	vidie, <u>M</u>	
Nomor	:		
Sifat	1		
Lampiran	:		
Hal	: Undangan		
Vth			
1111.			
dí			
:			
Hari/tango	gal :		
Waktu :			
Tempat :			
Acara :			
Acara		*************	
	a.n.	Sekretaris Daerah	
	Kab	upaten Aceh Barat Daya	
	Kepa	da Bagian Umum,	
	Nam	a	
	-	gkat/Gol	
	NIP.	Recognition	
Tembusan:			
Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya			

#### b. Penggunaan Untuk Beliau (u.b.)

Untuk beliau, yang disingkat u.b., digunakan jika yang diberi kuasa memberi kuas lagi kepada pejabat satu tingkat di bawahnya. Untuk beliau (u.b) digunakan setelah ada atas nama (a.n.) pelimpahan kewenangan penandatangan naskah dinas dengan bentuk untuk beliau (u.b.) hanya sampai pada pejabat dua tingkat eselon di bawahnya. Persyaratan yang harus dipenuhi antara laian sebagai berikut:

- 1) Pelimpahan harus mengikuti urutan hanya sampai dua tingkat struktur dibawahnya;
- 2) Materi yang ditandatangani merupakan tugas dan tanggung jawabnya;
- 3) Dapat dipergunakan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai pejabat pengganti; dan
- 4) Tanggung jawab berada pada pejabat yang telah diberi kuasa.

#### Contoh:

```
a.n. Bupati Aceh Barat Daya
Sekretaris Daerah,
u.b.
Kepala Bagian Organisasi
(tanda tangan)

Nama
Pangkat/Gol
NIP.
```

- c. Penggunaan Pelaksana Tugas (Plt.)
  - 1.) Plt. Bupati

Contoh Penulisan sebutan Plt. dalam penandatangan naskah dinas

Plt. Bupati Aceh Barat Daya, (tanda tangan) Nama

#### 2.) Plt. Jabatan Struktural

Plt. jabatan struktural memiliki kewenangan penandatanganan Naskah Dinas sama dengan pejabat definitif dan tanggung jawab atas naskah dinas yang ditandatangani olehnya.

Contoh penulisan sebutan Plt. dalam penandatangan naskah dinas

Plt. Kepala Bagian Organisasi

(tanda tangan)

Nama

Pangkat/Gol

NIP.

- d. Penggunaan Pelaksana Harian (Plh.)
- 1) Plh. Bupati

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatangan naskah dinas.

Plh. Bupati Aceh Barat Daya, (tanda tangan) Nama

#### 2) Plh. Jabatan Struktural

Plh. Jabatan struktural memiliki kewenangan penandatangan Naskah Dinas sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pejabat definitif, bersifat rutinitas dan tidak berupa kebijakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran.

Contoh penulisan sebutan Plh. dalam penandatangan naskah dinas.

Plh. Kepala Bagian Hukum
(tanda tangan)

Nama
Pangkat/Gol
NIP.

e. Penggunaan Pejabat (Pj.)

Contoh penulisan Pj. Bupati dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Bupati Aceh Barat Daya (tanda tangan) Nama

Contoh penulisan Pj. Sekda dalam penandatanganan naskah dinas.

Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya,

(tanda tangan)

Nama

f. Penggunaan Pejabat Sementara (Pjs.) Contoh penulisan Pjs. dalam penandatanganan naskah dinas.

> Pj. Bupati Aceh Barat Daya (tanda tangan) Nama

> > 2 BUPATI ACCH BARAT DAYA, &

SAFARUDDIN